

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPALA PEKON DALAM PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PEKON GUMUKREJO KECAMATAN PAGELARAN  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2011-2015**

**ABSTRAK**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan keuangan pekon, strategi pembangunan pekon, dan program kerja pekon yang ditetapkan dengan peraturan pekon. Proses penyusunan RPJM pekon dilakukan dalam acara Musrenbang pekon yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pekon yang membantu pemerintah pekon dalam menyusun RPJM-Pekon dan RKP- Pekon, tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai nara sumber, rukun warga atau rukun tetangga serta warga masyarakat sebagai anggota. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon mempunyai peran yang besar dalam proses penyusunan RPJM Pekon sehingga diperlukan kerjasama yang baik agar RPJM Pekon yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh pekon. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Kepala Pekon Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif, artinya penelitian yang mengelola data dan fakta yang ada untuk selanjutnya peneliti analisis yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo belum berperan dengan baik dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pelembagaan.

Kata kunci : Peran, LPM, Kepala Pekon, RPJM.

## **ROLE OF EMPOWERMENT OF VILLAGE PEOPLE ORGANIZATION AND VILLAGE CHIEF IN MAKING OF THE VILLAGE PLAN IN MEDIUM TERM DEVELOPMENT OF THE GUMUKREJO VILLAGE PAGELARAN DISTRICT PRINGSEWU REGENCY IN 2011-2015**

### **ABSTRACT**

Medium Term Development Plan Village is planning 5 (five) years which includes village finance policy, village development strategy and village work program which decided by village regulations. Village Development Plan preparation process held in a meeting called Musrenbangdes. Which entangling empowerment of village people organization (LPM) that help village chief in arranging RPJM and RKP, community and religious leaders as a resource, neighborhoods and community leader and citizen as members. Empowerment of village people organization (LPM) and the village head has a major role in aranging the Village Development Plan so good cooperation is needed in order to make the Village Development Plan that suitable with the needs and capabilities of the village. The problem in this study is how the role of the empowerment of village people organization (LPM) and the village chief in the preparation of the Medium Term Development Plan of the Gumukrejo village Pagelaran district Pringsewu regency.

The purpose of this study is to determine the role of the empowerment of village people organization (LPM) in Village Preparation of Medium Term Development Plan of Gumukrejo village Pagelaran district Pringsewu regency. The research method is descriptive using qualitative data, which mean research is done by managing the data and facts for further research related to the analysis of the role of the empowerment of village people organization (LPM) and the village chief in the preparation of the Medium Term Development Plan for the Gumukrejo village Pagelaran district Pringsewu regency.

The results of this study indicate that the empowerment of village people organization (LPM) and village chief of Gumukrejo does not have active role in the arranging of the Medium Term Development Plan of the Gumukrejo village Pagelaran district Pringsewu regency both in the preparation, implementation and institutionalization yet.

### **Oleh: Eko Nuryanto**

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung  
Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng Bandar Lampung  
Telp. (0721) 704626, Kode Pos: 35145  
Hp: 085658817819      Email: [eko\\_nuryanto\\_1@yahoo.com](mailto:eko_nuryanto_1@yahoo.com)

Kata Kunci : Peran, LPM, Kepala Pekon, RPJM

Keywords : Roles, LPM, The Village Head, RPJM

## PENDAHULUAN

Pada Undang-undang No 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, dengan kata lain bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang otonom pula. Masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah yang kini mulai dilaksanakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan sangatlah penting untuk dilakukan dengan baik.

Berkaitan dengan otonomi daerah, bagi pemerintah desa atau dengan sebutan yang lainnya yaitu pekon keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan. Pekon semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan pekon yaitu seperti dalam bentuk peraturan pekon, merencanakan pembangunan pekon yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Oleh karena itu, cepat atau lambat pekon-pekon tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi pekon-pekon yang otonom, yaitu masyarakat pekon yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 200 ayat 1 menyatakan bahwa, dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa atau Pekon yang terdiri dari Pemerintah Desa atau pekon dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP). Dalam pasal 211 pada undang-undang yang sama disebutkan juga bahwa di desa atau pekon dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa atau pekon dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan tersebut bertugas membantu pemerintah desa atau pekon dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa atau pekon.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa atau pekon, maka Kepala Desa atau pekon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), serta Lembaga Kemasyarakatan diamanatkan dalam undang-undang agar dapat bekerjasama dan saling berhubungan dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga tujuan agar setiap desa mempunyai kemampuan untuk mengurus segala urusan desa atau pekon sendiri secara otonom sehingga dapat terciptanya kemandirian desa atau pekon dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 89 disebutkan jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pekon (LPMD), Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa atau pekon, RW/RT, dan Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa atau pekon. Dari beberapa lembaga tersebut lembaga yang menjalankan fungsi dalam bidang pembangunan desa atau pekon adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pekon (LPMD).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pekon (LPMD) merupakan suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau pekon dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pekon (LPMD) tidak mungkin dapat berjalan sendiri, tetapi diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Desa atau pekon yang dipimpin oleh Kepala Desa atau pekon. Terjalannya kerjasama yang baik diharapkan akan melahirkan program-program pembangunan yang baik dan sesuai pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat desa atau pekon.

Perencanaan Pembangunan Desa atau pekon disusun dalam periode 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun tersebut merupakan RPJM pekon yang memuat arah kebijakan keuangan pekon, strategi pembangunan pekon, dan program kerja pekon, dan ditetapkan dengan peraturan pekon (Permendagri No 66 Tahun 2007 pasal 4 ayat 1). Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) merupakan bagian dari peraturan desa atau pekon. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) ditetapkan dengan keputusan kepala pekon dan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan ditetapkannya RPJM Pekon oleh kepala pekon, maka peran kepala pekon dalam proses penyusunan Kepala pekon tersebut cukup besar dan bahkan harus terjun langsung dalam proses perumusannya. Dalam penyusunan rencana pembangunan desa atau pekon diperlukannya sinergisitas atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon, dengan demikian diharapkan rancangan pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa atau pekon itu sendiri.

Sosok seorang kepala pekon dalam penyusunan rencana pembangunan ini memiliki peran yang sangat besar dan dalam memutuskan rencana maupun program-program yang ada. Kepala pekon sendiri dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam hal mengkaji dan menimbang hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam RPJM, dengan demikian dalam penyusunan RPJM hubungan antara Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dengan kepala pekon cukup erat dalam hal penyusunan RPJM. Proses penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2011 pukul 13.30 WIB yang bertempat di Balai Pekon Gumukrejo. Proses penyusunan dan pengesahan RPJM Pekon Gumukrejo tersebut dihadiri oleh para aparat Pemerintahan Pekon Gumukrejo, Ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta masyarakat Pekon Gumukrejo. Penyusunan dan pengesahan RPJM Pekon Gumukrejo dilaksanakan pada acara Musrenbang yang membahas tentang potensi dan masalah pembangunan, serta pemaparan RPJM Pekon Gumukrejo tahun 2011-2015 dan RKP Pekon Gumukrejo tahun 2011 oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo tersebut yaitu masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan yang ada di Pekon Gumukrejo, tingkat intensitas pertemuan atau rapat koordinasi yang masih kurang, buku pedoman kelembagaan yang masih kurang, dan kurangnya koordinasi antar sesama anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan fisik Pekon Gumukrejo yang direncanakan mencakup pembangunan sarana dan prasarana yang nantinya dapat menunjang kegiatan atau aktifitas masyarakat desa terutama dalam mempermudah kegiatan pemerintahan pekon. Kebutuhan fisik itu berupa perbaikan jalan, gedung perkantoran pemerintah pekon, sarana ibadah dan lainnya yang memang dibutuhkan. Perbaikan jalan juga merupakan sektor fisik penting dalam menunjang proses kegiatan pembangunan pekon baik dari sektor ekonomi dan lainnya. Setelah melakukan prariset di Pekon Gumukrejo masalah perbaikan dan pembangunan balai pekon dan jalan saat ini dibutuhkan masyarakat Pekon Gumukrejo. Pembangunan fisik pekon sudah mulai berjalan secara bertahap seperti pembangunan balai pekon yang pada saat ini baru pada tahap awal yaitu pada tahap pembuatan pondasi dan pengecoran tiang-tiang penyangga bangunan. Pembangunan balai pekon ini direncanakan secara bertahap tiap tahunnya. Sedangkan pada pembangunan jalan tiap tahunnya dilakukan pengerasan jalan berupa batu onderlah dan pembuatan siring ataupun gorong-gorong juga dilakukan secara bertahap.

Dalam hal penyusunan rencana pembangunan atau RPJM di Pekon Gumukrejo perlu diperhatikan bahwa dalam penyusunan RPJM tersebut diperlukannya kerjasama yang baik yang sesuai dengan dengan peran antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon yang sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 90 dan Pasal 14 ayat 1.

Apabila kedua lembaga tersebut melaksanakan perannya masing-masing dengan baik maka akan didapatkan hasil rancangan rencana pembangunan yang baik yang kemudian akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Faktor kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan sangat berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan tersebut, apabila ketiga faktor tersebut dapat dijalankan dengan baik maka proses penyusunan rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Beberapa faktor penghambat mengenai proses perumusan RPJM antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon diantaranya adalah faktor komunikasi, kerjasama, dan musyawarah mufakat yang terjalin selama ini masih minim. Faktor komunikasi antara LPM dengan kepala pekon diindikasikan kurang komunikatif hal ini ditandai dengan jaranganya kedua lembaga tersebut melakukan komunikasi yang intensif yang dikarenakan kesibukan pengurus maupun anggota dari LPM maupun kepala pekon itu sendiri. Padahal antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon seharusnya terjalin suatu hubungan yang bersifat kemitraan, dengan kata lain kedudukan mereka setara atau selevel, hal ini sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 95 yang menegaskan bahwa hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

Berdasarkan hasil prariset pada tanggal 25 Mei 2012 yang penulis lakukan maka permasalahannya adalah Peran antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Pekon Gumukrejo yang belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Peran yang dijalankan antar kedua lembaga pekon ini belum berjalan baik terutama peran yang kurang dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Perencanaan pembangunan desa atau pekon yang baik dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat jika antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 dengan baik. Oleh karena itu, apabila kedua lembaga tersebut dapat dengan baik menjalankan perannya masing-masing, maka antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan kepala pekon dalam menjalankan perannya telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa atau pekon.

Berdasarkan uraian di atas, maka sorotan utama penelitian ini adalah bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Apakah peran yang dijalankan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala pekon dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo sudah sesuai dengan harapan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005.

## **TEORI DAN METODE**

Menurut Soejono Soekanto (1992:25) peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki, disisi lain Soejono Soekanto (1992:93) juga mendefinisikan peran atau peranan merupakan pola perikelakuan seseorang yang dikaitkan dengan status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut Soleman B. Taneko (1986:23) yang dimaksud dengan peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti himpunan atau organisasi.

### **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau dengan sebutan lain yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa atau pekon dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga

Kemasyarakatan ini dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:20) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Hal tersebut sama seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 91 yang membahas tentang desa atau pekon.

### **Kepala Pekon**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 11, pemerintah desa atau pekon terdiri dari kepala desa atau pekon dan perangkat desa atau pekon. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa atau pekon berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan HIPPUN Pemukiman (BHP). Kepala pekon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 14 ayat 1.

Pada tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan pekon seperti, pembuatan peraturan pekon, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Pekon, dan kerjasama antar pekon. Pada tugas menyelenggarakan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum pekon seperti jalan pekon, jembatan pekon, irigasi pekon, pasar pekon. Sedangkan pada tugas menyelenggarakan urusan kemasyarakatan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta adat istiadat.

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)**

Menurut Conyes dan Hills dalam buku Moch Solekhan (2012 : 65) perencanaan merupakan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang. Kemudian, Salam (2002 : 14) berpendapat bahwa perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek, dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 yang membahas tentang desa atau pekon, disebutkan dalam pasal 64 ayat 1, bahwa dari pasal tersebut dapat diketahui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan rencana pembangunan sebuah desa untuk jangka waktu 5 tahun. Pada dasarnya perencanaan pembangunan desa atau pekon disusun dalam periode 5 (lima) tahun, sehingga perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun tersebut merupakan RPJM yang memuat arah kebijakan keuangan pekon, strategi pembangunan pekon, dan program kerja pekon, dan ditetapkan dengan peraturan pekon. Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa atau pekon, pada pasal 1 ayat 6 yang disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa atau pekon, arah kebijakan keuangan pekon, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Kemudian RPJM tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kepala pekon bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM tersebut sehingga peran kepala pekon sangat besar untuk ikut menentukan arah pembangunan yang akan diputuskan dan dicanangkan dalam RPJM tersebut. Dengan demikian seorang kepala pekon dituntut untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam tahapan penyusunan RPJM yang dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pekon atau disingkat dengan Musrenbang.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pada pasal 1 ayat 11 menyebutkan

Bahwa Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa yaitu pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan di desa dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.

Peserta dalam forum musrenbang desa terdiri atas :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM-Desa membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber.
- c. Rukun Warga atau Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota.
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Dalam proses penyusunan RPJM disosialisasikan terlebih dahulu diberbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di pekon dan kegiatan tersebut meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelebagaan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Persiapan

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pada pasal 10 ayat 1, Kegiatan persiapan dalam penyusunan RPJM-Desa meliputi:

- 1) Menyusun jadwal dan agenda.
- 2) Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa.
- 3) Membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta.
- 4) Menyiapkan peralatan, bahan materi, dan notulen.

b. Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pada pasal 10 ayat 2,

kegiatan pelaksanaan dalam penyusunan RPJM-Desa meliputi:

- 1) Pendaftaran peserta.
- 2) Pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa.
- 3) Pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya.
- 4) Pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa.
- 5) Penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan mengenai jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di desa.
- 6) Penjelasan koordinator musrenbang yaitu ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tatacara pelaksanaan musyawarah.
- 7) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan masyarakat, antara lain oleh ketua kelompok tani, komite sekolah, dan kepala dusun.

- 8) Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan.
- 9) Perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.
- 10) Penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa.
- 11) Penempatan daftar nama 3-5 orang masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan, delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang kecamatan.

#### c. Pelembagaan


Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pada pasal 10 ayat 3 dan 4, kegiatan pelembagaan dalam penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa, hal tersebut dilakukan melalui forum atau pertemuan seecara formal ataupun informal, papan pengumuman, dan lain-lain.

#### Kerangka Pikir

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang pada dasarnya merupakan salah satu dari jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa yang merupakan suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah pekon dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam penyusunan rencana pembangunan yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bekerjasama dengan kepala pekon yang sama-sama berwenang dalam penyusunan RPJM yang dilakukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 pasal 8.

Dalam proses penyusunan RPJM disosialisasikan terlebih dahulu diberbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat yang ada di pekon dan kegiatan tersebut meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Dalam kegiatan tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala pekon masing-masing memiliki peran yang besar sehingga berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut sangat tergantung dari keberhasilan LPM dan kepala pekon dalam menjalankan Peranya.

Untuk memudahkan penulis dalam mengetahui dan memahami peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan kepala pekon dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berikut ini adalah gambar bagan kerangka pikir dari penelitian ini adalah :





## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang berdasarkan pada data kualitatif dimana peneliti berusaha mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2015. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Pekon dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan.

Penelitian ini dilakukan di Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dari hasil wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Sumber informan dalam penelitian ini berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2011:218) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data. Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2011:221) mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Somad (Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Bapak Rohiman (Kepala Pekon Gumukrejo), Bapak Darman (Sekretaris Pekon Gumukrejo), Bapak Tulus (Kepala Urusan Pembangunan), Bapak Eka Setiawan SP (Kepala Urusan Pemerintahan), Bapak Sukowo (Kepala Dusun II), Bapak Kasino (Kepala Dusun III), Bapak Agung Wibowo (Kader Pemberdayaan Masyarakat), Ibu Maryani (Kader Pemberdayaan Masyarakat), dan Bapak Ahmadi (Ketua BHP Pekon Gumukrejo).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persiapan

#### a. Menyusun Jadwal dan Agenda

Pada tahap penyusunan jadwal dan agenda musrenbang Pekon Gumukrejo, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah pekon masing-masing bekerja sama dalam menentukan jadwal dan agenda musrenbang. Hal ini dilakukan dengan melakukan pertemuan terlebih dahulu sebelum dilakukannya musrenbang. Di dalam pertemuan tersebut akan dibicarakan mengenai kapan kegiatan musrenbang Pekon

Gumukrejo akan berlangsung dan agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam musrenbang. Pada penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon berperan dalam menentukan jadwal dan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan. Peran keduanya sangat penting karena dari LPM dan kepala pekon jadwal dan agenda musrenbang ditentukan, sehingga awal mula persiapan musrenbang itu berasal dari LPM dan kepala pekon.

**b. Mengumumkan Secara Terbuka Kepada Masyarakat Mengenai Agenda Musrenbang Pekon**

Pada tahap ini Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) yang bekerjasama dengan para kepala dusun dan RT untuk mengumumkan secara terbuka kepada warga Pekon Gumukrejo mengenai agenda musrenbang yang akan dilaksanakan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bekerjasama dengan para kepala dusun dan RT bertujuan untuk mempermudah dalam mengumumkan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan ini Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) berperan untuk mengkoordinir para kepala dusun dan juga RT untuk mengumumkan jadwal dan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumumkan kepada warga Pekon Gumukrejo di dalam acara pengajian rutin yang biasanya dilakukan pada malam jumat atau jumat siang. Seharusnya LPM juga mengajak pemerintah pekon yang lainnya untuk ikut dalam mengumumkan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan seperti para kepala urusan atau kaur ataupun sekretaris pekon juga ikut dalam acara ini, dengan demikian keterbatasan personil dalam mengumumkan agenda musrenbang kepada warga Pekon Gumukrejo akan teratasi sehingga warga Pekon Gumukrejo akan lebih banyak lagi yang mengetahui mengenai agenda musrenbang yang akan dilaksanakan oleh Pekon Gumukrejo.

**c. Membuka Pendaftaran Atau Mengundang Calon Peserta**

Pada tahap ini dibentuk panitia musrenbang yang dikoordinir oleh LPM melalui musyawarah yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pemerintah Pekon, kepala dusun dan juga RT. Panitia musrenbang yang terdiri dari berbagai unsur seperti LPM, pemerintah pekon, kepala dusun, dan RT bertugas untuk membuka pendaftaran dan mengundang para calon peserta. Peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan juga Kepala Pekon Gumukrejo dalam tahap ini yaitu ikut serta dalam mengundang para calon peserta musrenbang pekon, walaupun dalam hal ini Kepala Pekon Gumukrejo dan Ketua LPM hanya mengkoordinir dan mengawasi saja. Para perangkat pekon dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang turun langsung pada tahap membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta musrenbang.

**d. Menyiapkan Peralatan, Bahan Materi, dan Notulen**

Pada tahap ini panitia musrenbang yang terdiri dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan pemerintah pekon, serta perangkat pekon lainnya menyiapkan peralatan, bahan materi, dan notulen. Khusus untuk bahan materi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkonsultasi dengan PNPM Mandiri Pedesaan dan juga tim penyusun rancangan RPJM sebagai bahan pertimbangan kira-kira materi apa saja yang akan diangkat dalam musrenbang nantinya.

**2. Pelaksanaan**

**a. Pendaftaran Peserta**

Pada tahap ini proses pendaftaran peserta musrenbang dilakukan oleh panitia musrenbang Pekon Gumukrejo yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan perangkat desa yang lainnya yang ditugaskan untuk menjadi panitia musrenbang Pekon Gumukrejo. Pada tahap pendaftaran peserta musrenbang ini peran dari LPM dan Kepala Pekon Gumukrejo adalah mengkoordinir proses pendaftaran peserta musrenbang yang dilakukan oleh panitia musrenbang Pekon Gumukrejo. Tetapi pada tahap ini LPM cenderung lebih aktif berperan hal ini dikarenakan Kepala Pekon Gumukrejo lebih berfokus pada

mempersiapkan materi tentang prioritas-prioritas pembangunan yang akan dipaparkan pada saat berjalannya musrenbang nanti.

**b. Pemaparan Kepala Pekon Atas Prioritas Kegiatan Pembangunan di Pekon**

Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo berperan baik dalam memaparkan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Prioritas kegiatan pembangunan yang di paparkan oleh Kepala Pekon Gumukrejo yaitu pembangunan Balai Pekon Gumukrejo yang dilakukan secara bertahap, pembuatan puskesmas, perbaikan jalan, pembuatan talut/siring, dan pembuatan gorong-gorong.

**c. Pemaparan Kepala Pekon Atas Hasil Evaluasi Pembangunan 5 (lima) Tahun Sebelumnya**

Pada tahap ini Pekon Gumukrejo baru pertama kali menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sehingga pemaparan kepala pekon atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya belum bisa dilaksanakan. Pada tahap ini kepala pekon hanya mengevaluasi hasil pembangunan dari Pekon Gumukrejo ketika masih tergabung dengan Pekon Gumukmas. Kepala Pekon Gumukrejo mengevaluasi hasil pembangunan sarana umum seperti jalan Pekon yang masih kurang memadai. Pada tahap ini kepala pekon berperan dengan menjelaskan hasil evaluasi pembangunan yang ada di Pekon Gumukrejo ketika masih tergabung dengan Pekon Gumukmas. Pada dasarnya kepala pekon mengevaluasi hasil pembangunan sarana umum yang masih kurang memadai seperti masih banyaknya jalan yang rusak.

**d. Pemaparan Kepala Pekon Atas Prioritas Program Kegiatan Untuk 5 (lima) Tahun Berikutnya Yang Bersumber Dari RPJM- Pekon**

Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo memaparkan prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM Pekon Gumukrejo yang sebelumnya telah disusun oleh tim penyusun rancangan RPJM Pekon Gumukrejo yang dibentuk oleh kepala pekon melalui surat keputusan kepala pekon yang ditandatangani oleh Kepala Pekon Gumukrejo yaitu Bapak Rohiman. Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo berperan dalam memaparkan prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yaitu pembangunan Balai Pekon Gumukrejo, pembangua puskesmas, perbaikan jalan dengan melakukan pengerasan jalan, dan pembuatan talut serta gorong-gorong. Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo sudah menjalankan dengan baik perannya yaitu dengan menjelaskan kepada para peserta musrenbang mengenai prioritas program kegiatan pembangunan untuk 5 (liam) tahun yang bersumber dari RPJM. Penjelasan Kepala Pekon juga sudah cukup terperinci dan jelas.

**e. Penjelasan Kepala Pekon Mengenai Informasi Perkiraan Mengenai Jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) Tahunan di Pekon**

Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo telah menjalankan perannya dengan menjelaskan informasi perkiraan mengenai jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan kepada seluruh peserta musrenbang. Sumber dana dari kegiatan pembangunan Pekon Gumukrejo ini dari APBD dan APBN.

**f. Penjelasan Koordinator Musrenbang Yaitu Ketua LKMD/LPM Atau Sebutan Lain Mengenai Tatacara Pelaksanaan Musyawarah**

Pada tahap ini koordinator musrenbang menjelaskan tentang tatacara pelaksanaan musyawarah yaitu dengan menjelaskan tahapan dalam acara musrenbang Pekon Gumukrejo yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 2 Desember 2010 di Balai Pekon Gumukrejo. Pada tahap ini ketua LPM telah menjalankan perannya dengan baik yaitu dengan menjelaskan tahapan-tahapan dan tatacara musyawarah dalam musrenbang, karena pada dasarnya LPM merupakan koordinator dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di Pekon Gumukrejo.

**g. Pemaparan Masalah Utama Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Pekon Oleh Beberapa Perwakilan Masyarakat, Antara Lain Oleh Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, dan Kepala Dusun**

Pada tahap ini pemaparan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pekon diwakili oleh para kepala dusun atau kadus dan juga ketua gapoktan. Kepala dusun menyampaikan keluhannya mengenai permasalahan yang dihadapi di wilayahnya seperti kerusakan jalan sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan, pembangunan puskesmas, pembangunan balai pekon, pembuatan talut dan juga gorong-gorong, sedangkan ketua gapoktan memaparkan permasalahan perlu dilakukannya perbaikan saluran irigasi menuju persawahan. Peran dari LPM dan kepala pekon dalam tahap ini yaitu mengkoordinir para peserta musrenbang dalam memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Pekon Gumukrejo.

**h. Pemisahan Kegiatan Berdasarkan Kegiatan Yang Akan Deselesaikan Sendiri di Tingkat Pekon dan Kegiatan Yang Menjadi Tanggung Jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Akan Dibahas Dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan**

Pada tahap ini pemisahan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat pekon dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan dilakukan oleh seluruh peserta musrenbang, termasuk LPM dan kepala pekon yang berperan aktif dalam kegiatan ini. Di dalam tahap ini permasalahan yang dipisahkan untuk di bawa dalam musrenbang tingkat kecamatan yaitu permasalahan perbaikan jalan yang menghubungkan antar pekon yaitu Pekon Gumukrejo dengan Pekon Karang Sari sehingga perlu dikonsultasikan terlebih dahulu di tingkat kecamatan. LPM dan kepala pekon berperan aktif pada tahap ini, tetapi LPM lah yang lebih mendominasi dalam mengkoordinir jalannya acara pada tahapan ini. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa LPM merupakan koordinator dalam acara musrenbang sehingga secara langsung berkewajiban untuk mengawal jalannya musrenbang agar dapat berjalan dengan baik yang hasil dari musrenbang ini sesuai dengan kemauan ataupun kehendak dari warga Pekon Gumukrejo.

**i. Perumusan Para Peserta Mengenai Prioritas Untuk Menyeleksi Usulan Kegiatan Sebagai Cara Mengatasi Masalah Oleh Peserta**

Pada tahap ini para peserta menyeleksi usulan kegiatan yang akan dijadikan prioritas, pada tahap ini diikuti oleh seluruh peserta yang hadir dalam musrenbang termasuk dari LPM, kepala pekon dan perangkatnya. Peran dari LPM dan kepala pekon disini sangat besar, hal ini dikarenakan keduanya merupakan aktor utama dalam penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo. Seperti diketahui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan suatu lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah pekon yang dipimpin oleh seorang kepala pekon dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala pekon sama-sama berperan aktif dalam menyeleksi usulan kegiatan yang akan dijadikan prioritas sehingga kedua lembaga ini cukup mendominasi dalam tahap ini.

**j. Penempatan Prioritas Kegiatan Pembangunan Yang Akan Datang Sesuai Dengan Potensi Serta Permasalahan Pekon**

Pada tahap ini ditetapkan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi serta permasalahan yang ada. Prioritas kegiatan pembangunan yang ditetapkan pada tahap ini yaitu kegiatan pembangunan balai pekon yang akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya, pembangunan puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di pekon, perbaikan jalan pekon guna memperlancar aktifitas warga pekon, pembuatan talut dan juga gorong-gorong untuk menghindari terjadinya genangan air pada musim penghujan. LPM dan kepala pekon berperan aktif dalam memutuskan prioritas pembangunan, hal ini dikarenakan LPM merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengurus permasalahan pembangunan yang ada di pekon dan juga mitra pemerintah pekon yang dipimpin oleh kepala pekon dalam urusan pembangunan

yang ada di Pekon Gumukrejo. Sehingga LPM dan kepala pekon memiliki peran yang sangat penting guna terciptanya rancangan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

**k. Penempatan Daftar Nama 3-5 Orang Masyarakat Yang Komposisinya Ada Perwakilan Perempuan, Delegasi Dari Peserta Musrenbang Pekon Untuk Menghadiri Musrenbang Kecamatan**

Pada tahap ini ditempatkan delegasi dari peserta musrenbang Pekon Gumukrejo untuk menghadiri musrenbang kecamatan. Delegasi yang ditempatkan untuk menghadiri musrenbang kecamatan yaitu Bapak Agung Wibowo dan Ibu Maryani. Berdasarkan kedua delegasi yang akan ditempatkan untuk menghadiri musrenbang kecamatan yang komposisinya salah satunya ada perwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterwakilan perempuan yang nantinya akan membawa aspirasi perempuan untuk disampaikan pada musrenbang kecamatan. Tetapi pada tahap ini Desa Gumukrejo hanya menempatkan 2 (dua) orang delegasi sehingga kurang memenuhi kuota yang disediakan yaitu yang berjumlah 3 sampai 5 orang untuk masing-masing delegasi pada setiap desa untuk menghadiri musrenbang kecamatan. Tidak terpenuhinya kuota penempatan delegasi yang ditugaskan untuk menghadiri musrenbang kecamatan, hal ini mengindikasikan bahwa LPM dan kepala pekon dalam mengkoordinir jalannya musrenbang belum menjalankan perannya dengan baik karena hanya ada 2 (dua) orang saja yang ditempatkan untuk menghadiri musrenbang. Seharusnya agar sesuai dengan aturan delegasi yang ditetapkan berjumlah 3 sampai 5 orang delegasi pada setiap pekon untuk menghadiri musrenbang kecamatan.

**3. Pelembagaan**

Pada tahap ini dilakukan pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di pekon, hal tersebut dilakukan melalui forum atau pertemuan secara formal ataupun informal, papan pengumuman, surat edaran dan lain-lain. Kegiatan pelembagaan ini dilakukan melalui acara pengajian rutin yang biasanya dilakukan pada malam jumat. Kegiatan pelembagaan ini dilakukan pada saat pengajian rutin yang biasanya dilakukan pada malam jumat, hal ini dikarenakan pada saat itulah biasanya warga pekon berkumpul dan dianggap tepat untuk mengumumkan hasil musrenbang yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan oleh LPM, kepala pekon, ataupun perangkatnya dan juga dibantu oleh kepala dusun yang ada. Peran LPM dan kepala pekon pada tahap ini yaitu mengkoordinir para aparat Pemerintahan Pekon Gumukrejo dalam memasyarakatkan hasil musrenbang yang telah dilaksanakan sebelumnya melalui kegiatan pengajian rutin setiap malam jumat ataupun jumat siang. Untuk lebih memaksimalkan kegiatan pelembagaan ini seharusnya dilakukan dengan cara yang lainnya, tidak hanya diumumkan dalam pengajian rutin saja. Seharusnya kegiatan pelembagaan ini juga dilakukan dengan cara membuat surat edaran ataupun menempelkan pada papan pengumuman yang ada dibalai pekon, pos ronda atau tempat-tempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh warga Pekon Gumukrejo.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB V dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo belum berperan dengan baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Tahun 2011-2015. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Tahun 2011-2015 yaitu pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan sebagai berikut :

1. Pada tahap persiapan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo sudah menjalankan perannya dengan baik, tetapi pada tahap mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang LPM dalam menjalankan perannya belum berjalan dengan baik karena hanya melibatkan para kepala dusun dan RT sehingga hasilnya kurang maksimal karena warga tidak banyak yang mengetahui mengenai agenda musrenbang yang akan dilaksanakan oleh Pekon Gumukrejo.

2. Pada tahap pelaksanaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo sudah menjalankan perannya dengan baik, tetapi pada tahap menempatkan delegasi dari peserta musrenbang pekon untuk menghadiri musrenbang kecamatan, LPM dan kepala pekon dalam menjalankan perannya belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan dalam menetapkan jumlah delegasi tidak sesuai dengan kuota karena hanya berjumlah 2 (dua) orang yang seharusnya berjumlah 3 - 5 orang.
3. Pada tahap pelebagaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo sudah menjalankan perannya dengan baik, tetapi pada tahap ini hanya dilakukan dengan cara diumumkan dalam acara pengajian rutin saja tidak dilakukan dengan cara yang lainnya seperti membuat surat edaran ataupun menempelkan pada papan pengumuman yang ada di balai desa, pos ronda atau tempat-tempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh warga Pekon Gumukrejo.

## **SARAN**

1. Pada tahap persiapan, dalam mengumumkan secara terbuka mengenai agenda Musrenbang Pekon Gumukrejo kepada masyarakat seharusnya LPM tidak hanya melibatkan para kepala dusun dan juga RT tetapi juga melibatkan aparat pemerintah pekon yang lainnya juga untuk ikut dalam mengumumkan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan seperti para kepala urusan atau kaur ataupun sekretaris, dengan demikian keterbatasan personil dalam mengumumkan agenda musrenbang kepada warga Pekon Gumukrejo akan teratasi sehingga warga Pekon Gumukrejo akan lebih banyak lagi yang mengetahui mengenai agenda musrenbang yang akan dilaksanakan oleh Pekon Gumukrejo. Selain itu juga aparat pekon yang bertugas dalam mengumumkan secara terbuka mengenai agenda musrenbang agar lebih aktif lagi dengan membuat selebaran yang dibagikan kepada masyarakat dan juga di tempelkan pada tempat-tempat yang strategis agar mudah dibaca oleh masyarakat seperti di balai pekon, pos ronda, atau di masjid-masjid yang ada di seluruh pekon. Sehingga masyarakat Pekon Gumukrejo akan lebih banyak yang mengetahui tentang agenda musrenbang, dengan demikian diharapkan masyarakat yang akan hadir dalam acara musrenbang akan lebih banyak lagi.
2. Pada tahap pelaksanaan, dalam menempatkan delegasi perlu ditambah lagi jumlah delegasi yang mewakili Pekon Gumukrejo dalam musrenbang tingkat kecamatan yang jumlah totalnya memenuhi kuota hingga mencapai 3 sampai 5 orang.
3. Pada tahap pelebagaan seharusnya dilakukan dengan cara yang lainnya, tidak hanya diumumkan dalam pengajian rutin saja. Seharusnya kegiatan pelebagaan juga dilakukan dengan cara membuat surat edaran atau menempelkan hasil musrenbang pada papan pengumuman yang ada di balai pekon, pos ronda atau tempat-tempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh warga Pekon Gumukrejo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- E. Apter, David. 1996. *Pengantar Analisis Politik*. LP3ES. Jakarta.
- Miles, Matthew B dan A.M, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- M. Prijono, Yumiko dan Tjiptoherijanto, Prijono. 2012. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Kosa Kata Kita. Jakarta.

- Nawawi, Hadari, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia In donesia. Jakarta.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah*. Kencana. Jakarta.
- Salam, Dharma Setyawan. 2012. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Saparin, Sumber. 1985. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto. Soejono. 1992. *Memperkenalkan Sosiologi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Taneko, Soleman B. 1986. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. PT Rajawali Pers. Jakarta.
- Trisantono Soemantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Media. Bandung.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media. Bandung.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

**Undang-undang :**

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

**Skripsi :**

- Erick, Sidauruk. 2010. *Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya*. (Skripsi). Universitas Lampung. Lampung.